



PUTUSAN

Nomor 75 / PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Syafitri Indah Wuri, MBA, M.M. Als Indah Binti M. Saleh Karim;
2. Tempat Lahir : Palembang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 22 Mei 1985.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat Tinggal : Jalan Bungaran II No.245 RT.06 RW.02 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
Jalan Cambai Agung I RT.25 RW.10 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Lavanya Agri Jaya Lestari);
9. Pendidikan : Strata 2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1-A khusus sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Maret 2019 samapai dengan tanggal 19 April 2019,
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019,

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh 1) H. Rusli Bastari, S.H. dan, 2) Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H. kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat H. RUSLI BASTARI,S.H.

Halaman 1 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Veteran/Jalan Candi Angsoko No.477 RT.07
RW.02 Kel.20 Ilir D-I Kec.IT-I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang, Nomor 75/PEN.PID/2019/PT. PLG, tanggal 2 April 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 20 Maret
2019 Nomor 1929/Pid. B/2018/PN. Plg, serta surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum No REG. PERK. PDM-837/Ep.2/02/2019 tanggal 14 januari 2019:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH
Binti M. SALEH KARIM, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira
pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan
September tahun 2017 bertempat di Jl.Telaga No.14 RT.42 RW.14 Kelurahan
30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Palembang, melakukan perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkainan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Maret 2016, saksi ALFIA KARNILA mengenal
terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH
KARIM saat jual beli tas, pada waktu itu terdakwa mengaku sebagai istri dari
HENDRI LIE (Komisaris Utama Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air) dan
sebagai Komisaris Utama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI yang terletak di
Jalan Cambai Agung I RT.025 RW.10 Kel.Pahlawan Kec.Kemuning
Palembang, kemudian pada bulan November 2016 saksi ALFIA KARNILA

Halaman 2 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat ke Eropa, saat itu terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi ALFIA KARNILA untuk membeli tas di Eropa dan pada tanggal 20 Desember 2016, terdakwa meminta kepada saksi ALFIA KARNILA untuk menemaninya berjalan keliling Eropa, sehingga sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan saksi ALFIA KARNILA semakin dekat dan sudah saling mempercayai.

Bahwa pada tanggal 2 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi ALFIA KARNILA bahwa dalam waktu dekat (tahun 2017) bertepatan dengan ulang tahun ke-14 maskapai penerbangan Sriwijaya Air, akan diadakan paket umroh dengan memberikan subsidi/potongan harga kepada calon jemaah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1.400 (seribu empat ratus) orang yang bersedia menunaikan ibadah umroh selama 9 (sembilan) hari melalui agen perjalanan umroh yang sudah bekerja sama dengan Sriwijaya Air, sehingga setiap calon jemaah umroh hanya diwajibkan untuk menyetorkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 3, Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 4 dan Rp.17.500.00,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 5, kemudian setiap calon Jemaah diwajibkan untuk membayar booking seat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan wajib melunasi uang tersebut selama 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan, setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi ALFIA KARNILA langsung tertarik untuk mengikuti promo itu sehingga saksi ALFIA KARNILA memberitahukan kabar tersebut kepada keluarga, teman-teman pengajian, karyawan dan beberapa orang yang saksi ALFIA KARNILA kenal.

Bahwa terdakwa juga pernah meminta kepada saksi ALFIA KARNILA untuk menemaninya pergi ke Gedung Wanita Jl. Kapten A. Rivai Palembang, ternyata di tempat tersebut terdakwa telah mengumpulkan calon jemaah umroh yang hampir keseluruhan merupakan perempuan dari perkumpulan pengajian, saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk pengumpulan data calon jemaah umroh, terdakwa menunjuk saksi ALFIA KARNILA selaku koordinator, untuk penyetoran awal (booking seat) calon jemaah wajib menyetorkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi ALFIA KARNILA atau setor langsung ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terdakwa mengumpulkan kembali seluruh calon Jemaah umroh di Sekolah Goldie Land Palembang yang bertujuan memberitahu tentang seluruh program perjalanan umroh dan menjelaskan bahwa pihak Sriwijaya Air telah menunjuk agen perjalanan umroh yang bernama PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yang beralamat kantor di Jalan Kemang Raya no.18 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 30 Januari 2018 untuk 133 (seratus tiga puluh tiga) calon jemaah dan pada tanggal 4 Maret 2018 untuk 96 (sembilan puluh enam) calon Jemaah, adapun untuk meyakinkan calon jemaah, terdakwa mengirimkan sejumlah foto yang menjelaskan tentang adanya kerjasama antara PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel dengan pihak Sriwijaya Air yang telah memberangkatkan beberapa jemaah untuk melaksanakan ibadah Umroh.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa mengumpulkan kembali seluruh jemaah umroh di rumah terdakwa di Jl.Cambai Agung I Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Palembang untuk melaksanakan manasik dengan mendatangkan Direktur PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yaitu saksi ANAS ALI sebagai pemandu manasik dan memberikan ceramah serta penjelasan tentang perjalanan umroh.

Bahwa mulai tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018, saksi ALFIA KARNILA telah mengumpulkan uang dari masing masing calon jemaah secara bertahap, baik itu uang untuk booking seat maupun uang pelunasan dan untuk uang yang sudah diserahkan oleh calon jemaah umroh kepada saksi ALFIA KARNILA tersebut langsung saksi ALFIA KARNILA kirimkan kepada terdakwa dengan cara mentransfernya beberapa tahap ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI, Bank BCA dengan nomor rekening : 0212 9175 57 atas nama HASNAYATI, Bank Mandiri dengan nomor rekening : 112 0555555585 atas nama SYAFITRI INDAH WURI, Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130-0066-0888-3 atas nama SELVIANI AGUSTINA dan Bank BCA dengan nomor rekening : 021 2233712 atas nama SYAFITRI INDAH WURI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 September 2017 sampai dengan 30 September 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 dan Bank Mandiri atas

Halaman 4 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dan ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0212 9175 57 atas nama HASNAYATI.

- 2) Pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884, Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27, Bank BCA atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 8570071611 dan dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh FATMAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.
- 3) Pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama pengirim FATMAWATI melalui Bank BCA, dari Bank BJB atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 0077401253100, dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884, dari Bank BCA atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 8570071611, dari Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27, setor tunai melalui teller Bank BCA atas nama pengirim HERIYANI yang kesemuanya dikirim ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.
- 4) Pada tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.1.077.500.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI, dari Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 112 055555585 atas nama SYAFITRI INDAH WURI, kemudian dari Bank Mandiri atas nama ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113 0000978910 dan 11200 10032568 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130-0066-0888-3 atas nama SELVIANI AGUSTINA, dari Bank BCA rekening atas nama ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor

Halaman 5 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 021 3084221 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.

- 5) Pada tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021 2233712 atas nama SYAFITRI INDAH WURI.

Bahwa jumlah uang milik saksi ALFIA KARNILA dan milik calon jemaah yang sudah saksi ALFIA KARNILA serahkan/transfer kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.260.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum termasuk dengan uang milik jemaah yang langsung ditransfer oleh calon jemaah kepada terdakwa.

Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, banyak calon Jemaah umroh asal Palembang menghubungi telepon kantor PT.AUFA DUTA WISATA yang berada di Bekasi untuk menanyakan kepastian keberangkatan umroh mereka, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ANAS ALI dihubungi oleh staf saksi ALFIA KARNILA yang bermaksud menemui saksi ANAS ALI guna menanyakan kepastian jadwal keberangkatan calon jemaah umroh asal Palembang melalui terdakwa, saat itu saksi ANAS ALI menjelaskan kepada saksi ALFIA KARNILA bahwa pihak PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel belum pernah menerima berkas dokumen keberangkatan calon jemaah maupun administrasi keuangan yang dikoordinir oleh terdakwa yang berasal dari Palembang, kemudian saksi ANAS ALI mengeluarkan surat klarifikasi dan surat pernyataan dari pihak PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yang ditandatangani diatas materai oleh saksi ANAS ALI sendiri selaku Direktur pada tanggal 6 Februari 2018 yang saat itu saksi ANAS ALI serahkan kepada salah satu jemaah asal Palembang untuk diketahui oleh jemaah lain dengan maksud dan tujuan untuk tidak disalahkannya PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel dari perbuatan terdakwa karena tidak pernah ada kerjasama antara saksi ANAS ALI selaku direktur PT.AUFA DUTA WISATA dengan terdakwa terkait keberangkatan calon jemaah umroh asal Palembang, hubungan selama ini terjalin berdasarkan rasa saling percaya saja dikarenakan saat perkenalan terdakwa mengaku telah bekerja sama dengan PT.Sriwijaya Air, dikarenakan sebelumnya saksi ANAS ALI pernah ada kerjasama dengan PT.Sriwijaya Air dalam hal keberangkatan umroh untuk karyawan Sriwijaya Air, sehingga saksi ANAS ALI mempercayai penjelasan dari terdakwa saat

Halaman 6 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, setelah saksi ANAS ALI mencurigai adanya kejanggalan sehubungan keberangkatan umroh yang dikoordinir oleh terdakwa, saksi ANAS ALI pernah berkoordinasi dengan pihak PT.Sriwijaya Air dan didapatkan penjelasan bahwa pihak Sriwijaya Air tidak pernah mengadakan program umroh bersubsidi.

Bahwa karena tidak percaya lagi terhadap ucapan atau kata-kata terdakwa yang selalu berbohong dan sampai saat ini uang yang diserahkan para jemaah calon umroh kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan, sehingga saksi ALFIA KARNILA dan para calon jemaah umroh merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFIA KARNILA dan para calon jemaah umroh sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH KARIM, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2017 bertempat di Jl.Telaga No.14 RT.42 RW.14 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Maret 2016, saksi ALFIA KARNILA mengenal terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH KARIM saat jual beli tas, pada waktu itu terdakwa mengaku sebagai istri dari HENDRI LIE (Komisaris Utama Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air) dan sebagai Komisaris Utama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI yang terletak di Jalan Cambai Agung I RT.025 RW.10 Kel.Pahlawan Kec.Kemuning

Halaman 7 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, kemudian pada bulan November 2016 saksi ALFIA KARNILA akan berangkat ke Eropa, saat itu terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi ALFIA KARNILA untuk membeli tas di Eropa dan pada tanggal 20 Desember 2016, terdakwa meminta kepada saksi ALFIA KARNILA untuk menemaninya berjalan keliling Eropa, sehingga sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan saksi ALFIA KARNILA semakin dekat dan sudah saling mempercayai.

Bahwa pada tanggal 2 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi ALFIA KARNILA bahwa dalam waktu dekat (tahun 2017) bertepatan dengan ulang tahun ke-14 maskapai penerbangan Sriwijaya Air, akan diadakan paket umroh dengan memberikan subsidi/potongan harga kepada calon jemaah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1.400 (seribu empat ratus) orang yang bersedia menunaikan ibadah umroh selama 9 (sembilan) hari melalui agen perjalanan umroh yang sudah bekerja sama dengan Sriwijaya Air, sehingga setiap calon jemaah umroh hanya diwajibkan untuk menyetorkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 3, Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 4 dan Rp.17.500.00,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 5, kemudian setiap calon Jemaah diwajibkan untuk membayar booking seat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan wajib melunasi uang tersebut selama 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan, setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi ALFIA KARNILA langsung tertarik untuk mengikuti promo itu sehingga saksi ALFIA KARNILA memberitahukan kabar tersebut kepada keluarga, teman-teman pengajian, karyawan dan beberapa orang yang saksi ALFIA KARNILA kenal.

Bahwa terdakwa juga pernah meminta kepada saksi ALFIA KARNILA untuk menemaninya pergi ke Gedung Wanita Jl. Kapten A. Rivai Palembang, ternyata di tempat tersebut terdakwa telah mengumpulkan calon jemaah umroh yang hampir keseluruhan merupakan perempuan dari perkumpulan pengajian, saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk pengumpulan data calon jemaah umroh, terdakwa menunjuk saksi ALFIA KARNILA selaku koordinator, untuk penyetoran awal (booking seat) calon jemaah wajib menyetorkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi ALFIA KARNILA atau setor langsung ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.

Halaman 8 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terdakwa mengumpulkan kembali seluruh calon Jemaah umroh di Sekolah Goldie Land Palembang yang bertujuan memberitahu tentang seluruh program perjalanan umroh dan menjelaskan bahwa pihak Sriwijaya Air telah menunjuk agen perjalanan umroh yang bernama PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yang beralamat kantor di Jalan Kemang Raya no.18 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 30 Januari 2018 untuk 133 (seratus tiga puluh tiga) calon jemaah dan pada tanggal 4 Maret 2018 untuk 96 (sembilan puluh enam) calon Jemaah, adapun untuk meyakinkan calon jemaah, terdakwa mengirimkan sejumlah foto yang menjelaskan tentang adanya kerjasama antara PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel dengan pihak Sriwijaya Air yang telah memberangkatkan beberapa jemaah untuk melaksanakan ibadah Umroh.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa mengumpulkan kembali seluruh jemaah umroh di rumah terdakwa di Jl.Cambai Agung I Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Palembang untuk melaksanakan manasik dengan mendatangkan Direktur PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yaitu saksi ANAS ALI sebagai pemandu manasik dan memberikan ceramah serta penjelasan tentang perjalanan umroh.

Bahwa mulai tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018, saksi ALFIA KARNILA telah mengumpulkan uang dari masing masing calon jemaah secara bertahap, baik itu uang untuk booking seat maupun uang pelunasan dan untuk uang yang sudah diserahkan oleh calon jemaah umroh kepada saksi ALFIA KARNILA tersebut langsung saksi ALFIA KARNILA kirimkan kepada terdakwa dengan cara mentransfernya beberapa tahap ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI, Bank BCA dengan nomor rekening : 0212 9175 57 atas nama HASNAYATI, Bank Mandiri dengan nomor rekening : 112 0555555585 atas nama SYAFITRI INDAH WURI, Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130-0066-0888-3 atas nama SELVIANI AGUSTINA dan Bank BCA dengan nomor rekening : 021 2233712 atas nama SYAFITRI INDAH WURI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 September 2017 sampai dengan 30 September 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 dan Bank Mandiri atas

Halaman 9 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dan ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0212 9175 57 atas nama HASNAYATI.

- 2) Pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884, Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27, Bank BCA atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 8570071611 dan dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh FATMAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.
- 3) Pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama pengirim FATMAWATI melalui Bank BCA, dari Bank BJB atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 0077401253100, dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884, dari Bank BCA atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 8570071611, dari Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27, setor tunai melalui teller Bank BCA atas nama pengirim HERIYANI yang kesemuanya dikirim ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.
- 4) Pada tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.1.077.500.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI, dari Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 112 0555555585 atas nama SYAFITRI INDAH WURI, kemudian dari Bank Mandiri atas nama ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113 0000978910 dan 11200 10032568 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130-0066-0888-3 atas nama SELVIANI AGUSTINA, dari Bank BCA rekening atas nama ISHAK YULIAN YUSUF

Halaman 10 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 021 3084221 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.

- 5) Pada tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021 2233712 atas nama SYAFITRI INDAH WURI.

Bahwa jumlah uang milik saksi ALFIA KARNILA dan milik calon jemaah yang sudah saksi ALFIA KARNILA serahkan/transfer kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.260.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum termasuk dengan uang milik jemaah yang langsung ditransfer oleh calon jemaah kepada terdakwa.

Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, banyak calon Jemaah umroh asal Palembang menghubungi telepon kantor PT.AUFA DUTA WISATA yang berada di Bekasi untuk menanyakan kepastian keberangkatan umroh mereka, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ANAS ALI dihubungi oleh staf saksi ALFIA KARNILA yang bermaksud menemui saksi ANAS ALI guna menanyakan kepastian jadwal keberangkatan calon jemaah umroh asal Palembang melalui terdakwa, saat itu saksi ANAS ALI menjelaskan kepada saksi ALFIA KARNILA bahwa pihak PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel belum pernah menerima berkas dokumen keberangkatan calon jemaah maupun administrasi keuangan yang dikoordinir oleh terdakwa yang berasal dari Palembang, kemudian saksi ANAS ALI mengeluarkan surat klarifikasi dan surat pernyataan dari pihak PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yang ditandatangani diatas materai oleh saksi ANAS ALI sendiri selaku Direktur pada tanggal 6 Februari 2018 yang saat itu saksi ANAS ALI serahkan kepada salah satu jemaah asal Palembang untuk diketahui oleh jemaah lain dengan maksud dan tujuan untuk tidak disalahkannya PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel dari perbuatan terdakwa karena tidak pernah ada kerjasama antara saksi ANAS ALI selaku direktur PT.AUFA DUTA WISATA dengan terdakwa terkait keberangkatan calon jemaah umroh asal Palembang, hubungan selama ini terjalin berdasarkan rasa saling percaya saja dikarenakan saat perkenalan terdakwa mengaku telah bekerja sama dengan PT.Sriwijaya Air, dikarenakan sebelumnya saksi ANAS ALI pernah ada kerjasama dengan PT.Sriwijaya Air dalam hal keberangkatan umroh untuk karyawan Sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, sehingga saksi ANAS ALI mempercayai penjelasan dari terdakwa saat itu, setelah saksi ANAS ALI mencurigai adanya kejanggalan sehubungan keberangkatan umroh yang dikoordinir oleh terdakwa, saksi ANAS ALI pernah berkoordinasi dengan pihak PT.Sriwijaya Air dan didapatkan penjelasan bahwa pihak Sriwijaya Air tidak pernah mengadakan program umroh bersubsidi.

Bahwa karena tidak percaya lagi terhadap ucapan atau kata-kata terdakwa yang selalu berbohong dan sampai saat ini uang yang diserahkan para jemaah calon umroh kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan, sehingga saksi ALFIA KARNILA dan para calon jemaah umroh merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFIA KARNILA dan para calon jemaah umroh sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang mengalami kerugian sebesar \pm Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH KARIM, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2017 bertempat di Jl.Telaga No.14 RT.42 RW.14 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Maret 2016, saksi ALFIA KARNILA mengenal terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH

Halaman 12 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM saat jual beli tas, pada waktu itu terdakwa mengaku sebagai istri dari HENDRI LIE (Komisaris Utama Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air) dan sebagai Komisaris Utama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI yang terletak di Jalan Cambai Agung I RT.025 RW.10 Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Palembang, kemudian pada bulan November 2016 saksi ALFIA KARNILA akan berangkat ke Eropa, saat itu terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi ALFIA KARNILA untuk membeli tas di Eropa dan pada tanggal 20 Desember 2016, terdakwa meminta kepada saksi ALFIA KARNILA untuk menemaninya berjalan keliling Eropa, sehingga sejak saat itu hubungan antara terdakwa dan saksi ALFIA KARNILA semakin dekat dan sudah saling mempercayai.

Bahwa pada tanggal 2 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi ALFIA KARNILA bahwa dalam waktu dekat (tahun 2017) bertepatan dengan ulang tahun ke-14 maskapai penerbangan Sriwijaya Air, akan diadakan paket umroh dengan memberikan subsidi/potongan harga kepada calon jemaah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1.400 (seribu empat ratus) orang yang bersedia menunaikan ibadah umroh selama 9 (sembilan) hari melalui agen perjalanan umroh yang sudah bekerja sama dengan Sriwijaya Air, sehingga setiap calon jemaah umroh hanya diwajibkan untuk menyetorkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 3, Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 4 dan Rp.17.500.00,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk fasilitas hotel bintang 5, kemudian setiap calon Jemaah diwajibkan untuk membayar booking seat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan wajib melunasi uang tersebut selama 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan, setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi ALFIA KARNILA langsung tertarik untuk mengikuti promo itu sehingga saksi ALFIA KARNILA memberitahukan kabar tersebut kepada keluarga, teman-teman pengajian, karyawan dan beberapa orang yang saksi ALFIA KARNILA kenal.

Bahwa terdakwa juga pernah meminta kepada saksi ALFIA KARNILA untuk menemaninya pergi ke Gedung Wanita Jl. Kapten A. Rivai Palembang, ternyata di tempat tersebut terdakwa telah mengumpulkan calon jemaah umroh yang hampir keseluruhan merupakan perempuan dari perkumpulan pengajian, saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk pengumpulan data calon jemaah umroh, terdakwa menunjuk saksi ALFIA KARNILA selaku koordinator, untuk penyetoran awal (booking seat) calon jemaah wajib

Halaman 13 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui saksi ALFIA KARNILA atau setor langsung ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terdakwa mengumpulkan kembali seluruh calon Jemaah umroh di Sekolah Goldie Land Palembang yang bertujuan memberitahu tentang seluruh program perjalanan umroh dan menjelaskan bahwa pihak Sriwijaya Air telah menunjuk agen perjalanan umroh yang bernama PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yang beralamat kantor di Jalan Kemang Raya no.18 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 30 Januari 2018 untuk 133 (seratus tiga puluh tiga) calon jemaah dan pada tanggal 4 Maret 2018 untuk 96 (sembilan puluh enam) calon Jemaah, adapun untuk meyakinkan calon jemaah, terdakwa mengirimkan sejumlah foto yang menjelaskan tentang adanya kerjasama antara PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel dengan pihak Sriwijaya Air yang telah memberangkatkan beberapa jemaah untuk melaksanakan ibadah Umroh.

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa mengumpulkan kembali seluruh jemaah umroh di rumah terdakwa di Jl.Cambai Agung I Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Palembang untuk melaksanakan manasik dengan mendatangkan Direktur PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yaitu saksi ANAS ALI sebagai pemandu manasik dan memberikan ceramah serta penjelasan tentang perjalanan umroh.

Bahwa mulai tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018, saksi ALFIA KARNILA telah mengumpulkan uang dari masing masing calon jemaah secara bertahap, baik itu uang untuk booking seat maupun uang pelunasan dan untuk uang yang sudah diserahkan oleh calon jemaah umroh kepada saksi ALFIA KARNILA tersebut langsung saksi ALFIA KARNILA kirimkan kepada terdakwa dengan cara mentransfernya beberapa tahap ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI, Bank BCA dengan nomor rekening : 0212 9175 57 atas nama HASNAYATI, Bank Mandiri dengan nomor rekening : 112 0555555585 atas nama SYAFITRI INDAH WURI, Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130-0066-0888-3 atas nama SELVIANI AGUSTINA dan Bank BCA dengan nomor rekening : 021 2233712 atas nama SYAFITRI INDAH WURI dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 18 September 2017 sampai dengan 30 September 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 dan Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dan ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0212 9175 57 atas nama HASNAYATI.
- 2) Pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884, Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27, Bank BCA atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 8570071611 dan dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh FATMAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.
- 3) Pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai atas nama pengirim FATMAWATI melalui Bank BCA, dari Bank BJB atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 0077401253100, dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884, dari Bank BCA atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 8570071611, dari Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27, setor tunai melalui teller Bank BCA atas nama pengirim HERIYANI yang kesemuanya dikirim ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.
- 4) Pada tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.1.077.500.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI, dari Bank Mandiri atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 112-00222111-27 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 112 0555555585 atas nama SYAFITRI INDAH WURI, kemudian dari Bank Mandiri atas

Halaman 15 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113 0000978910 dan 11200 10032568 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130-0066-0888-3 atas nama SELVIANI AGUSTINA, dari Bank BCA rekening atas nama ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 021 3084221 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021-3300200 atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI.

- 5) Pada tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, saksi ALFIA KARNILA mentransfer uang senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Bank BCA atas nama saksi ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 021-2057884 ke Bank BCA dengan nomor rekening : 021 2233712 atas nama SYAFITRI INDAH WURI.

Bahwa jumlah uang milik saksi ALFIA KARNILA dan milik calon jemaah yang sudah saksi ALFIA KARNILA serahkan/transfer kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.260.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum termasuk dengan uang milik jemaah yang langsung ditransfer oleh calon jemaah kepada terdakwa.

Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, banyak calon Jemaah umroh asal Palembang menghubungi telepon kantor PT.AUFA DUTA WISATA yang berada di Bekasi untuk menanyakan kepastian keberangkatan umroh mereka, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ANAS ALI dihubungi oleh staf saksi ALFIA KARNILA yang bermaksud menemui saksi ANAS ALI guna menanyakan kepastian jadwal keberangkatan calon jemaah umroh asal Palembang melalui terdakwa, saat itu saksi ANAS ALI menjelaskan kepada saksi ALFIA KARNILA bahwa pihak PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel belum pernah menerima berkas dokumen keberangkatan calon jemaah maupun administrasi keuangan yang dikoordinir oleh terdakwa yang berasal dari Palembang, kemudian saksi ANAS ALI mengeluarkan surat klarifikasi dan surat pernyataan dari pihak PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel yang ditandatangani diatas materai oleh saksi ANAS ALI sendiri selaku Direktur pada tanggal 6 Februari 2018 yang saat itu saksi ANAS ALI serahkan kepada salah satu jemaah asal Palembang untuk diketahui oleh jemaah lain dengan maksud dan tujuan untuk tidak disalahkannya PT.AUFA DUTA WISATA Tour & Travel dari perbuatan terdakwa karena tidak pernah ada kerjasama antara saksi ANAS ALI selaku direktur PT.AUFA DUTA WISATA dengan terdakwa terkait keberangkatan calon jemaah umroh asal Palembang, hubungan selama ini terjalin berdasarkan rasa saling percaya saja dikarenakan saat

Halaman 16 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan terdakwa mengaku telah bekerja sama dengan PT.Sriwijaya Air, dikarenakan sebelumnya saksi ANAS ALI pernah ada kerjasama dengan PT.Sriwijaya Air dalam hal keberangkatan umroh untuk karyawan Sriwijaya Air, sehingga saksi ANAS ALI mempercayai penjelasan dari terdakwa saat itu, setelah saksi ANAS ALI mencurigai adanya kejanggalan sehubungan keberangkatan umroh yang dikoordinir oleh terdakwa, saksi ANAS ALI pernah berkoordinasi dengan pihak PT.Sriwijaya Air dan didapatkan penjelasan bahwa pihak Sriwijaya Air tidak pernah mengadakan program umroh bersubsidi.

Bahwa karena tidak percaya lagi terhadap ucapan atau kata-kata terdakwa yang selalu berbohong dan sampai saat ini uang yang diserahkan para jemaah calon umroh kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan, sehingga saksi ALFIA KARNILA dan para calon jemaah umroh merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi sesuai data transaksi yang tercatat pada rekening milik terdakwa bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan antara lain untuk membayar angsuran ke Batavia Prosperindo untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik nomor polisi BG 531 PY (mobil sudah terdakwa jual), membayar angsuran terdakwa ke Mandiri Tunas Finance, membayar angsuran ke PT. Verena Multi Finance untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna abu-abu nomor polisi BG 1192 UV (mobil sudah ditarik kembali oleh PT. Verena Multi Finance), membayar uang muka dan angsuran ke PT. Tunas Auto Graha untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Velfire warna hitam nomor polisi BG 5 IW (mobil tidak diketahui keberadaannya) dan membayar uang muka dan angsuran 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Pajero.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALFIA KARNILA dan para calon jemaah umroh sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg PDM -837/Ep.2/02/2019 , tanggal 08 Desember 2015, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari SYAFITRI INDAH WURI kepada ALFIA KARNILA yang ditanda tangani oleh SYAFITRI INDAH WURI diatas materai Rp.6.000,-;
 - b. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh bank BCA untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Pamulang Barat RT. 003 RW. 010 Pamulang Permai A 33/9 Tanggerang 15417 dengan nomor rekening 0212057884 periode september 2017 sampai dengan Januari 2018;

Halaman 18 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H.ISHAK YULIAN YUSUF.,SE.,MBA di alamat ilir barat I RT/RW 42/14 Kel 30 Ilir Jl. Telaga No. 14 Palembang 30144 dengan nomor rekening 0213084221 periode Desember 2017;
- d. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Bjb cabang Palembang untuk sdr ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama ALFIA KARNILA kepada rekening 0213300200 atas nama PT LAVANYA AGRI JAYA LESTARI sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
- f. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ALFIA KARNILA di alamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdr ALFI KARNILA;
- g. 2 (dua) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ALFIA KARNILA di alamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir Barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdr ALFIA KARNILA;
- h. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA di alamat Jati Padang No. 1 RT. 003 RW. 004 Pasar Minggu Jakarta 12520 dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari tebet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah

Halaman 19 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;

- j. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari depet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 bank Mandiri tanggal 24 November 2017;
- k. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA di Jl.Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna ISHAK YULIAN YUSUF;
- l. 2 (dua) lembar daftar penyeteroran dana sebanyak 134 orang jamaah;
- m. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL yang ditanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama tanggal 06 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran biaya dan belum terima dokumen jemaah umroh yang ditanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama PT.AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL tanggal 06 Februari 2018;
- o. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. FATMAWATI, No. Rek 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- p. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- q. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- pengirim an. FATMAWATI

Halaman 20 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- r. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp. 52.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- s. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp. 100.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- t. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- dikirim dari rekening milik an. FATMAWATI, No. Rek 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- u. 1 (satu) lembar slip bkti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8 november 2017, sebesar Rp. 27.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- v. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran tunai Bank BCA tertanggal 15 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- w. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. HERYANI penerima rekening Bank BCA an. PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- x. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;
- z. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;

Halaman 21 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI
- bb. 1 satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712;
- cc. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20 April 2018;
- dd. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro bank BCA atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;
- ee. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro bank BCA atas nama PT.LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;
- ff. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum palembang express, terbit tanggal 20 September 2017 yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Jual Paket Umroh Murah";
- gg. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh";
- hh. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul "Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar Di Masyarakat";

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dalam, putusan Nomor 1929/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 20 Maret 2019, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, M.B.A. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG

Halaman 22 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari SYAFITRI INDAH WURI kepada ALFIA KARNILA yang ditanda tangani oleh SYAFITRI INDAH WURI diatas materai Rp. 6.000,-;
 - b. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh bank BCA untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Pamulang Barat RT. 003 RW. 010 Pamulang Permai A 33/9 Tanggerang 15417 dengan nomor rekening 0212057884 periode september 2017 sampai dengan januari 2018;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H ISHAK YULIAN YUSUF SE MBA di alamat ilir barat I RT/RW 42/14 Kel 30 Ilir Jl. Telaga No. 14 Palembang 30144 dengan nomor rekening 0213084221 periode Desember 2017;
 - d. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Bjb cabang Palembang suntuk sdr ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;
 - e. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama ALFIA KARNILA kepada rekening 0213300200 atas nama PT LAVANYA AGRI JAYA LESTARI sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
 - f. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdri

Halaman 23 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFI KARNILA;

- g. 2 (dua) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ALFIA KARNILA dialamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir Barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdr ALFIA KARNILA;
- h. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA dialamat Jati Padang No. 1 RT. 003 RW. 004 Pasar Minggu Jakarta 12520 dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari tebet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;
- j. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari depet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 bank Mandiri tanggal 24 November 2017;
- k. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA di Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna ISHAK YULIAN YUSUF;
- l. 2 (dua) lembar daftar penyetoran dana sebanyak 134 orang jamaah;
- m. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL yang ditanda tangani oleh ANAS ALI NS

Halaman 24 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur utama tanggal 06 Februari 2018;

- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran biaya dan belum terima dokumen jemaah umroh yang ditanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama PT. AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL tanggal 06 Februari 2018;
- o. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. FATMAWATI, No. Rek 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- p. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- q. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- r. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp. 52.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- s. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp. 100.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- t. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- dikirim dari rekening milik an. FATMAWATI, No. Rek 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- u. 1 (satu) lembar slip bkti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8 november 2017, sebesar Rp. 27.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- v. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran tunai Bank BCA tertanggal 15

Halaman 25 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

- w. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. HERYANI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- x. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;
- z. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;
- aa. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI;
- bb. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712;
- cc. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20 April 2018;
- dd. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro bank BCA atas nama PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;
- ee. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro bank BCA atas nama PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;
- ff. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum palemang express, terbit tanggal 20

Halaman 26 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang berjudul “Sriwijaya Air Bantah Jual Paket Umroh Murah”;

gg. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran yang berjudul “Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh”;

hh. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul “Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar Di Masyarakat”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lengkap dan menyeluruh dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut Pembanding;/ Terdakwa tidak terbukti melakukan penipuan karena uang sejumlah Rp2.200.000.000,-(dua milyar dua atus juta rupiah yang disetorkan oleh saksi Alfia Karnila dan saksi Fatmawati tersebut merupakan pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa yang merupakan uang Terdakwa sendiri yang menurut hukum Terdakwa berhak untuk menggunakan seluas-luasnya, di mana Terdakwa tidak mau lagi uangnya dipakai untuk menalangi keberangkatan Jemaah Umroh yang batal diberangkatkan oleh Saksi Alfia Karnila;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa harus ikut mempertanggungjawabkan penyelenggaraan umroh tersebut adalah pertimbangan yang keliru,

Halaman 27 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



seharusnya Terdakwa diputus bebas atau onslag karena uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang berasal dari pengembalian modal;

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan karena sama sekali tidak ada bukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Yang mencari dan mengumpulkan Jamaah adalah Alfia Karnila yang bekerjasama dengan H.Aom pemilik PT Solusi Balad Lumampah yang ditangkap polisi; sedangkan hubungan hukum antara saksi Alfia Karnila dengan Terdakwa adalah hubungan hukum perdata, yang apabila terjadi perselisihan atau konflik maka penyelesaiannya adalah secara perdata, Apabila ada pihak yang dirugikan maka seharusnya diadakan perhitungan atau audit, dan apabila perlu audit forensik untuk dapat menentukan apakah konflik hukumnya perdata atau pidana;
- Bahwa Pembanding/ Terdakwa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang karena uang sebesar Rp.2.200.000.000,- yang disetor oleh Saksi Alfia Karnila ke rekening Terdakwa tersebut adalah uang Terdakwa sendiri sebagai pengembalian modal yang diberikan kepada Saksi Alfia apabila ia telah berhasil mengumpulkan Jamaah Umroh
- Bahwa uang yang disetor ke rekening Terdakwa tersebut bukan uang hasil tindak pidana melainkan uang Terdakwa sendiri di mana Terdakwa bebas menggunakannya tanpa perlu ijin orang lain;
- Bahwa oleh karena itu Pembanding/ Terdakwa mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan serta memulihkan kedudukan, harkat, martabat Terdakwa seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi Memori Banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Halaman 28 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan, mempelajari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2019 Nomor 1929/ Pid.B/ 2018/ PN.Plg, serta memori banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti bersalahnya Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang tersebut sudah diambil berdasarkan fakta dan dasar hukum secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti bersalahnya perbuatan Terdakwa tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini tingkat banding

Menimbang, bahwa namun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan dua tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat lamanya pidana sebagaimana yang dimintakan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya tersebut dipandang patut dan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. sedangkan cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 29 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/ KUHPA serta
Ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2019 Nomor 1929/ Pid.B/ 2018/ PN.PLg yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, M.B.A. M.M. Alias INDAH Binti M. SALEH KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, M.B.A. M.M. Alias INDAH Binti M. SALEH KARIM dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari SYAFITRI INDAH WURI kepada ALFIA KARNILA yang ditanda tangani oleh SYAFITRI INDAH WURI diatas materai Rp. 6.000,-;
 - b. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh bank BCA untuk sdr ALFIA KARNILA di alamat Pamulang Barat RT. 003 RW. 010 Pamulang Permai A 33/9 Tangerang 15417 dengan nomor rekening 0212057884 periode september 2017 sampai dengan januari 2018;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H ISHAK YULIAN YUSUF SE MBA di alamat ilir barat I RT/RW 42/14 Kel 30 Ilir Jl. Telaga No. 14 Palembang 30144 dengan nomor rekening 0213084221 periode Desember 2017;
 - d. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Bjb cabang Palembang untuk sdr ALFIA KARNILA dengan nomor

Halaman 30 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;

- e. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama ALFIA KARNILA kepada rekening 0213300200 atas nama PT LAVANYA AGRI JAYA LESTARI sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
- f. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdri ALFI KARNILA;
- g. 2 (dua) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir Barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdri ALFIA KARNILA;
- h. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA di alamat Jati Padang No. 1 RT. 003 RW. 004 Pasar Minggu Jakarta 12520 dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari tebet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;
- j. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor

Halaman 31 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari depet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 bank Mandiri tanggal 24 November 2017;

- k. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA di Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna ISHAK YULIAN YUSUF;
- l. 2 (dua) lembar daftar penyeteran dana sebanyak 134 orang jamaah;
- m. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL yang ditanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama tanggal 06 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran biaya dan belum terima dokumen jemaah umroh yang dittanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama PT. AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL tanggal 06 Februari 2018;
- o. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. FATMAWATI, No. Rek 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- p. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

Halaman 32 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- r. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp. 52.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- s. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp. 100.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- t. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- dikirim dari rekening milik an. FATMAWATI, No. Rek 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- u. 1 (satu) lembar slip bkti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8 november 2017, sebesar Rp. 27.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- v. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran tunai Bank BCA tertanggal 15 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- w. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. HERYANI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
- x. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode

Halaman 33 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;

- y. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;
- z. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;
- aa. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI;
- bb. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712;
- cc. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20 April 2018;
- dd. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro bank BCA atas nama PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;
- ee. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro bank BCA atas nama PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;
- ff. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum Palembang express, terbit tanggal 20 September 2017 yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Jual Paket

Halaman 34 dari 36 Halaman Put. No.75/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umroh Murah”;

gg. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran yang berjudul “Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh”;

hh. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul “Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar Di Masyarakat”;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami **AMIN SUTIKNO S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **WILHELMUS H. V. KEEKEN , S.H, M.H.**, dan **KEMAL TAMPUBOLON S.H, M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 13 Juni 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sopian, S.H,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. **WILHELMUS H. V. KEEKEN.SH,MH**

AMIN SUTIKNO.SH,MH

2. **KEMAL TAMPUBOLON ,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M,SOPIAN ,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)